


# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2017 – 2022**



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Merdeka Lk. I Kel. Serasan Jaya Sekayu Kode Pos : 30711  
Telp. (0714) 321159 Fax. (0714) 321159 Email. [perindag.muba@gmail.com](mailto:perindag.muba@gmail.com)



18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
Jakarta  
Palembang | 2018

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 113/KPTS/DAGPERIND/2017

Tentang

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

#### KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9 ).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor ).
12. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2017 - 2022


KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 2017

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



**H. ZAINAL ARIPIN, ST., MM**  
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19650510 199003 1 007



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nama SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Tugas : Melaksanakan segala kebijakan, usaha dan kegiatan di urusan pilihan Perdagangan dan Perindustrian, sesuai dengan kewenangan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Fungsi :
1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian pada dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengelolaan dan pengkajian data dan informasi;
  3. Penyiapan program dan bahan pelaksanaan dalam bidang industri, kerajinan dan perdagangan;
  4. Penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyuluhan dan pengawasan dibidang industri, kerajinan dan perdagangan;
  5. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan pengembangan dibidang industri, kerajinan dan perdagangan;
  6. Penyiapan serta menyelenggarakan kebijakan teknis, sesuai dengan kewenangan dibidang perdagangan dan perindustrian;
  7. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi dan perizinan dibidang industri kimia, agro industri, hasil hutan, logam, mesin elektronika, usaha industri kecil, kerajinan, perdagangan dan perlindungan konsumen, kemetrolagian serta pengawasan dan pengendalian pencemaran industri;
  8. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, penyuluhan, melakukan pengawasan, pengendalian arus barang dan jasa. Promosi, penyiapan pelaksanaan perizinan serta urusan kemetrolagian dibidang perdagangan.
  9. Menyiapkan bahan pengelolaan serta pembinaan pada unit pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama | satuan   | Rumus / Keterangan | Sumber Data  | Penanggung jawab                        |  |
|-----|---|-------------------------|--|--------------------|--|---|--|
| 1.1 | Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan | 1.1.1                   | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB                       | %                  | $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB sektor industri tahun (n-1)}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100 \%$<br>Berdasarkan PDRB atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha   | Laporan Badan Pusat Statistik Kab. Muba | Bidang Industri  |
|     |   | 1.1.2                   | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                    | %                  | $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB sektor perdagangan tahun (n-1)}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100 \%$<br>Berdasarkan PDRB atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  | Laporan Badan Pusat Statistik Kab. Muba | - Bidang Sarana Distribusi Logistik,<br>- Bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,<br>- Bidang Bina Usaha & Pelaku Distribusi,<br>- Bidang Barang Pokok dan Penting. |
|     |   | 1.1.3                   | persentase pertumbuhan industri secara keseluruhan             | %                  | $\frac{\text{Jumlah industri tahun (n)} - \text{Jumlah industri tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Industri tahun (n-1)}} \times 100 \%$   | Laporan Tahunan                         | Bidang Industri  |
|     |   | 1.1.4                   | Nilai Ekspor   | Triliun            | Nilai ekspor pada tahun n-1<br>Berdasarkan PDRB atas dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran   | Laporan Badan Pusat Statistik Kab. Muba | Bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri  |
|     | Mendorong peningkatan nilai tambah industri kecil menengah    | 1.1.5                   | Persentase sentra IKM yang nilai tambahnya meningkat           | %                  | $\frac{\text{Jumlah sentra IKM yang nilai tambahnya meningkat (n)}}{\text{Jumlah total sentra IKM (n)}} \times 100 \%$<br>Nilai Tambah (value added) adalah selisih penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku dan pembelian material pendukung industri.   | Laporan Tahunan                         | Bidang Industri  |
|     |   | 1.1.6                   | Persentase peningkatan volume penjualan produk unggulan daerah | %                  | $\frac{\text{volume penjualan produk unggulan daerah (n)} - \text{volume penjualan produk unggulan daerah (n-1)}}{\text{volume penjualan produk unggulan daerah (n-1)}} \times 100 \%$<br>catatan : Produk unggulan daerah adalah produk industri mikro, kecil dan menengah dan turunannya untuk 4 komoditi unggulan sawit, karet, gambir dan kelapa | Laporan Tahunan                         | Bidang Industri  |
|     |   | 1.1.7                   | Persentase sentra IKM yang jumlah tenaga kerjanya meningkat    | %                  | $\frac{\text{Jumlah sentra IKM yang tenaga kerjanya meningkat tahun (n)}}{\text{Jumlah total sentra IKM tahun (n)}} \times 100 \%$   | Laporan Tahunan                         | Bidang Industri  |

|     |   |       |   |   |   |                 |  |
|-----|---|-------|---|---|---|-----------------|--|
| 1.2 | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | 1.2.1 | Persentase temuan sidak yang ditindak lanjuti | % | $\frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani pihak berwenang}}{\text{Jumlah temuan peredaran barang dan jasa}} \times 100\%$  | Laporan Tahunan | Barang Kebutuhan Pokok dan Penting                                       |
|     |   | 1.2.2 | Persentase penurunan kasus temuan sidak       | % | $\frac{\text{Jumlah kasus temuan sidak tahun (n-1)} - \text{Jumlah kasus temuan tahun (n)}}{\text{Jumlah kasus temuan tahun (n)}} \times 100\%$   | Laporan Tahunan | Barang Kebutuhan Pokok dan Penting                                       |
|     |   | 1.2.3 | Persentase menurunnya keluhan konsumen        | % | $\frac{\text{Jumlah keluhan konsumen tahun (n-1)} - \text{Jumlah keluhan konsumen tahun (n)}}{\text{Jumlah keluhan konsumen tahun (n)}} \times 100\%$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">           catatan : Data keluhan konsumen diambil dari catatan RSUD tentang keracunan makanan, serta berdasarkan sampling kotak keluhan konsumen di beberapa titik SPBU dan Pasar harian Kab. Muba         </div> | Laporan Tahunan | - Bina Usaha dan Pelaku Distribusi<br>Barang Kebutuhan Pokok dan Penting |